



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxxxx bin xxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Indarung, 01 September 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman di di Komp. xxxxxxx Blok B, No.03. RT.06/RW.002, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Mukhwin Hakimi, S.H., 2. Yuldi Edriansyah, S.H., advokat/penasehat hukum pada kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum Mukhwin Hakimi, SH dan Associates yang beralamat di Jl. Sudirman N. 151 B, Kelurahan Jawi-jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik email mukhwinhakimi123@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 562/K.Kh/2024/PA.Pdg, tanggal 25 September 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Padang, 30 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Komp. xxxxxxx Blok B, No.03 RT.006/RW.002, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padang,

Halaman 1 dari 36 #Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat**

Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register perkara nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 25 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melakukan perkawinan menurut ketentuan hukum yang berlaku pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 1998 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1418 H, bertempat di rumah orang tua Termohon di Komp. xxxxxxx Blok B. No.03 RT.006/RW.002, Kel. xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kota Padang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang (Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah terlampir);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Perumahan Cimpago Permai Limau Manis xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kota Padang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan setelah mengontrak rumah tersebut Pemohon dan Termohon mengambil sikap untuk pindah dan tinggal di rumah dinas PT. Semen Padang tempat Pemohon bekerja sampai dengan tahun 2017, dan kemudian setelah Pemohon mempunyai rezeki yang cukup pada saat itu barulah Pemohon mendirikan dan membangun rumah yang ditempati oleh Termohon saat ini untuk menetap dan tinggalnya anak-anak Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa oleh karenanya semenjak Permohon melangsungkan pernikahan dan bergaul dengan Termohon selama itu pula mahligai rumah tangga Pemohon

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon berjalan rukun, ceria dan harmonis adanya, dimana selama itu keluarga Pemohon cukup dikenal di lingkungan tempat tinggalnya bak keluarga cemara yang indah yang banyak sedikitnya telah menjadi suri tauladan bagi masyarakat tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut keduanya telah dikaruniai oleh Allah SWT dengan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tahun 1999, sekarang ini sudah bekerja;
2. xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tahun 2003, sekarang ini baru selesai kuliah dan menyandang status gelar sarjana;
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tahun 2009, saat sedang sekolah di Sekolah Menengah Atas;
4. Bahwa dari pada itu sesungguhnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, ceria dan harmonis adanya, namun semenjak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sudah dapat dikata saban hari pertengkaran terjadi, akan tetapi apa boleh buat dimana Pemohon menyadari bahwa Pemohon adalah sebagai kepala rumah tangganya, Pemohon tetap dengan kesabaran hati untuk mempertahankan dan membina kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekalipun sikap Termohon sudah tidak baik lagi dengan sering berkata kasar, tidak lagi menghormati Pemohon sebagai suaminya, tidak melayani Pemohon sebagai suaminya dan malahan tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Pemohon, namun ternyata dibalik itu Pemohon tetap dengan kesabaran hati menasehati Termohon untuk merubah sikapnya namun tidak ternyata Termohon tidak pernah sama sekali menghiraukan nasehat Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kendati demikian perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, dimana sikap Termohon makin hari semakin menjadi-jadi bahkan sudah tidak dapat lagi untuk dinasehati dan malahan Termohon menuduh Pemohon yang tiada hentinya berselingkuh dengan wanita lain secara terus menerus bahkan ketika Pemohon sakit Pemohon dibiarkan begitu saja oleh Termohon, dan yang paling pilunya dan menyayat hati bagi Pemohon adalah ketika Termohon mengatakan kepada temannya bahwa Termohon mencintai dan mendampingi Pemohon hanya sampai dengan Pemohon pensiun saja hal mana nantinya akan Pemohon buktikan nantinya di dalam persidangan yang mulya ini, dan akhirnya sejak bulan Mei tahun 2024 dimana Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, akhirnya Pemohon memilih untuk tinggal dan menetap sementara waktu di rumah kakak Pemohon yang beralamat di Jln. Raya Indarung RT.01/RW.01, Kel. Indarung, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang;
6. Bahwa oleh karenanya selama Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon tidaklah pernah lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga baik dalam bentuk biaya belanja kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, biaya sekolah anak Pemohon, biaya kebutuhan kehidupan anak Pemohon diluar pendidikannya bahkan sudah dapat dikata apa yang ada segala sesuatunya yang ada selama Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohonlah yang membiayai atas segala sesuatunya itu, bahkan sampai saat dengan kini, cuma saja dalam perkara ini pemohon tidaklah mempersoalkan apa yang telah ada dan telah pernah Pemohon perdatap selama perkawinan dengan Termohon, baik itu harta bergerak dan harta tidak bergerak, Pemohon tidaklah mempersoalkannya dengan dasar dan alasan tidak terlepas mengingat dan memandang buah hati Pemohon;
7. Bahwa terhadap itu Pemohon sudah berusaha dan berupaya untuk berbaik kembali dengan Termohon akan tetapi tidak pernah berhasil sama sekali,

Halaman 4 dari 36 | Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi kunjung membaik dan malahan semakin parah adanya, dan apa yang segala Pemohon harapkan terhadap Termohon tidak lain adalah hanya sebatas istri yang bersedia hidup dengan Pemohon dengan rasa kasih sayang yang diselimuti dengan rasa cinta, akan tetapi yang diharapkan oleh Pemohon adalah keadaan sebaliknya yang berupa kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon. Oleh sebab itu Pemohon saat ini sudah berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangga ini dengan mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan yang mulia ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Padang untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu dengan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxxx bin Jain**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di hadapan persidangan yang mulia ini;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, sementara Termohon telah datang menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Nailul Rahmi, M.Ag, CM. Walaupun Pemohon dan Termohon tidak

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan damai terkait dengan perceraian, namun ternyata Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan damai terkait dengan hak pasca perceraian Termohon dan nafkah anak, sesuai dengan laporan Mediator *a quo* tertanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Pemohon dan Termohon telah sepakat dengan beberapa kesepakatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah iddah Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Muth'ah Termohon berupa rumah Pemohon dan Termohon yang terletak di Komplek Perumahan Teratak Permai Blok B No. 3 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padang, Sumatera Barat;
3. Nafkah dua orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx setiap bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada anak dengan cara mentransfer ke rekening anak oleh Pemohon;

Bahwa karena Pemohon dan Termohon tidak berhasil damai dalam hal perceraian, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil permohonan cerai talak Pemohon pada angka 1 yang intinya menyatakan "*bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juni 1998, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dan seterusnya*", adalah benar;

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil permohonan cerai talak Pemohon pada angka 2 yang pada intinya menyatakan *"bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan seterusnya"* adalah benar;
4. Bahwa dalil permohonan angka 3 yang pada intinya menyatakan *"selama pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut keduanya telah dikaruniai oleh Allah SWT dengan 3 (tiga) orang anak, dan seterusnya"*, adalah benar;
5. Bahwa dalil permohonan angka 4 yang menyatakan *"bahwa dari pada itu sesungguhnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, ceria, dan harmonis adanya, namun semenjak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sudah dapat dikata saban hari pertengkaran mana terjadi, akan tetapi apa boleh buat dimana Pemohon menyadari bahwa Pemohon adalah sebagai kepala rumah tangganya, Pemohon tetap dengan kesabaran hati untuk mempertahankan dan membina kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sekalipun sikap Termohon sudah tidak baik lagi dengan sering berkata kasar, tidak lagi menghormati Pemohon sebagai suaminya, tidak melayani Pemohon sebagai suaminya dan malahan tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Pemohon, namun ternyata dibalik itu Pemohon tetap dengan kesabaran hati menasehati Termohon untuk merubah sikapnya namun tidak ternyata Termohon tidak pernah sama sekali menghiraukan nasehat Pemohon tersebut"* adalah tidak benar dan Pemohon hanya memutarbalikkan fakta sebenarnya untuk menutupi kekurangannya sebagai seorang suami;

Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon terlalu dipaksakan untuk mewujudkan keinginan Pemohon menceraikan Termohon karena kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon justru sebaliknya, bahwa Termohon sebagai istri merasa selalu menghormati Pemohon sebagai suami. Hal-hal yang biasanya sering menjadi permasalahan oleh Pemohon dengan Termohon adalah setiap Pemohon

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin pergi pulang kampung atau pergi keluar selain aktivitas kerja, Termohon ingin ikut pergi akan tetapi selalu tidak dibolehkan oleh Pemohon, Pemohon selalu mencari alasan supaya Termohon dan anak-anak tidak bisa ikut pergi, Misalnya pada saat ada acara pernikahan keluarga kerabat, Pemohon lebih mementingkan untuk membawa kakak atau saudara/saudarinya dibandingkan membawa istri dan anak-anaknya. Termohon dan anak-anak merasa sedih dengan sikap Pemohon yang seperti itu, Termohon tidak tau apa alasan pasti kenapa Pemohon berbuat seperti itu kepada keluarganya sendiri.

6. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 5 yang menyatakan *"bahwa kendati demikian perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, dimana sikap Termohon makin hari semakin menjadi-jadi bahkan sudah tidak dapat lagi untuk dinasehati dan malahan Termohon menuduh Pemohon yang tiada hentinya berselingkuh dengan wanita lain secara terus menerus bahkan ketika Pemohon sakit Pemohon dibiarkan begitu saja oleh Termohon, dan yang paling pilunya dan menyayat hati bagi Pemohon adalah ketika Termohon mengatakan kepada temannya bahwa Termohon mencintai dan mendampingi Pemohon hanya sampai dengan Pemohon pensiun saja halmana nantinya akan Pemohon buktikan nantinya didalam persidangan yang mulia ini, dan akhirnya sejak bulan Mei ditahun 2024 dimana Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, akhirnya Pemohon memilih untuk tinggal dan menetap sementara waktu di rumah kakak Pemohon yang beralamat di Jalan Raya Indarung Kota Padang",* adalah tidak benar;

Bahwa Termohon sangat keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5, karena pada faktanya hampir setiap sabtu dan minggu Pemohon selalu beralasan pergi merentalkan mobil untuk menambah uang saku, terkadang pergi pulang kampung, terkadang pergi mencari proyek pemasangan bel ke pariaman. Termohon sebagai istri awalnya percaya saja akan alasan Pemohon tersebut, akan tetapi uang hasil usaha menambah uang saku

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diberikan kepada Termohon sebagai istri. Anak pertama Termohon dan Pemohon pernah melaporkan kepada Termohon bahwa dia melihat Pemohon sering duduk di kedai sambil menelfon dan video call dengan orang tidak jelas sambil senyum-senyum. Hal ini sering terjadi dari hari ke hari bahkan orang-orang sekitar sampai menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon ini sedang berselingkuh. Anak Termohon dan Pemohon pernah meminta dibelikan HP kepada Pemohon, akan tetapi untuk sementara Pemohon memberikan HP bekas terlebih dahulu. Pada saat dibuka HP-nya, anak Pemohon dan Termohon menemukan foto-foto syur perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dengan wanita lain yang bukan muhrimnya. Termohon dan anak-anak Pemohon langsung menangis melihat hal tersebut, dan permasalahan tersebut langsung dibahas pada malam itu juga. Pada saat itu pemohon sudah berjanji tidak akan seperti itu lagi dan tidak akan berselingkuh lagi, masalah diselesaikan pada malam itu juga. Setelah beberapa hari berlalu, anak Termohon dan Pemohon juga menemukan status wanita tersebut di aplikasi Tiktok yang mana saat itu sedang berada di dalam mobil Pemohon pada tanggal 5 Mei 2024. Pada waktu itu Pemohon beralasan ingin pergi merental mobil ke Padang Panjang;

Bahwa terkait pernyataan Pemohon tentang ketika Pemohon sakit dibiarkan begitu saja oleh Termohon itu sangatlah tidak benar. Dari awal Pemohon sakit sudah dirawat dengan baik oleh Termohon, segala kebutuhan Pemohon kala itu selalu disiapkan oleh Termohon dan anak-anak. Pemohon memperlakukan ketika dia dibiarkan tidur di ruang tengah dan bukan di dalam kamar, padahal Termohon sudah sering meminta Pemohon untuk tidur di dalam kamar. Pemohon dengan egoisnya tetap berkeras hati untuk tidur di ruang tengah dan tidak mendengarkan perkataan Termohon. Hal-hal seperti inilah yang selalu jadi bahan permasalahan yang dibuat-buat oleh Pemohon, padahal Termohon merasa sudah merawat Pemohon dengan baik;

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait pernyataan Pemohon tentang Termohon hanya mencintai dan mendampingi Pemohon hanya sampai dengan pensiun itu juga tidak benar. Menurut kami Pemohon selalu sangatlah mudah terprovokasi oleh orang-orang tidak jelas. Termohon sudah melihat bukti yang akan diberikan oleh Pemohon tersebut. Orang yang memberikan bukti *chat* itu tidak tahu siapa orangnya, tidak tau asal-usulnya, tiba-tiba memberikan pesan provokasi kepada Pemohon untuk menghancurkan hubungan keluarga ini. Pemohon lansung percaya akan pesan provokasi yang tidak jelas tersebut dan menjadi bahan permasalahan akan perkara ini;

Bahwa terkait dalil-dalil "Termohon mencintai dan mendampingi Pemohon hanya sampai pensiun" itu adalah tidak benar dan merupakan fitnah, karena kakak kandung Pemohon sendiri (yg tinggal di Padang Besi) yang datang ke rumah Termohon pada tanggal 23 Oktober 2024 sehabis Termohon menghadiri mediasi kedua yang mengatakan bahwa dalil tersebut merupakan rekayasa dari selingkuhan pertama Pemohon yang telah memprovokasi;

7. Bahwa dalil permohonan angka 6 yang menyatakan "*bahwa oleh karenanya selama Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon tidaklah pernah lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga baik dalam bentuk biaya belanja kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, biaya sekolah anak Pemohon, biaya kebutuhan kehidupan anak Pemohon diluar pendidikannya bahkan sudah dapat dikata apa yang ada segala sesuatunya yang ada selama Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohonlah yang membiayai atas segala sesuatunya itu bahkan sampai dengan saat ini, cuma saja dalam perkara ini Pemohon tidaklah mempersoalkan apa yang telah ada dan telah pernah Pemohon perdatap selama perkawinan dengan Termohon baik itu harta bergerak dan harta tidak bergerak, Pemohon tidaklah mempersoalkannya dengan dasar dan alasan tidak melepas mengingat dan memandang buah hati Pemohon*" adalah tidak sepenuhnya benar;

Halaman 10 dari 36 | Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon keberatan dengan dalil pemohon pada point 6, karena dahulu pada saat anak-anak masih kecil Termohon sudah diterima menjadi guru honorer di Sekolah Dasar Dian Andalas yang beralamat di Jl. Raya Gadut No.1, Limau Manis Sel., Kec. xxxxxxxx, Kota Padang, Sumatera Barat. Jika Termohon masih melanjutkan karirnya hingga saat ini, Termohon bisa membantu Pemohon untuk mencukupi segala kebutuhan biaya yang ada, namun setelah berdiskusi dengan Pemohon akhirnya Termohon rela meninggalkan karirnya demi bisa merawat anak-anak yang masih kecil dengan baik;

8. Bahwa dalil permohonan angka 7 yang menyatakan *"bahwa terhadap itu Pemohon sudah berusaha dan berupaya untuk berbuat baik kembali dengan Termohon akan tetapi tidak pernah berhasil sama sekali dikarenakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi kunjung membaik dan malahan semakin parah adanya, dan apa yang segala Pemohon harapkan terhadap Termohon tidak lain adalah hanya sebatas isteri yang bersedia hidup dengan Pemohon dengan rasa kasih sayang yang diselimuti dengan rasa cinta akan tetapi yang diharapkan oleh Pemohon adalah keadaan sebaliknya yang berupa kesengsaraan lahir dan bathin bagi Pemohon, oleh karenanya Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangga ini dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan yang Mulya ini"* adalah tidak benar;

Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 7 karena Termohon merasa tidak ada upaya sama sekali yang diperbuat oleh Pemohon akan permasalahan rumah tangga ini. Permasalahan semakin parah karena seiring berjalannya waktu Termohon dan anak-anak sudah menemukan begitu banyak bukti akan sikap dan perilaku yang diperbuat Pemohon diluar sana. Sudah lebih dari 3x kami 1 keluarga membahas permasalahan perselingkuhan yang diperbuat oleh Pemohon. Setelah berdamai, Pemohon mengulangi lagi perbuatan tersebut dengan berbagai bukti yang ditemukan oleh Termohon yang nantinya akan Termohon buktikan semua perbuatan perselingkuhan serta kalimat

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman yang terlontarkan oleh Pemohon di dalam persidangan yang mulia ini;

9. Bahwa benar perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi mencapai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa didamaikan lagi, dan Termohon merasa Insya Allah dan yakin boleh jadi ini sudah jalan yang paling tepat yang harus diambil karena Termohon dan keluarga Termohon sudah beberapa kali mencoba untuk menyelamatkan bahtera rumah tangga namun Termohon sebagai isteri tidak melihat upaya yang sama dari Pemohon sebagai seorang kepala keluarga untuk mempertahankan rumah tangga, Termohon berkeyakinan tidaklah mungkin dapat bertahan dalam kondisi rumah tangga yang tergolong rumah tangga yang sudah rusak (*broken marriage*);
10. Bahwa pada prinsipnya Termohon dapat menerima permohonan cerai talak Pemohon namun Termohon mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak menghilangkan dan mengabaikan semua hak-hak Termohon akibat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA, apalagi Pemohon adalah seorang suami yang berkemampuan dan mempunyai penghasilan yang lebih dari pada cukup karena saat ini Pemohon masih tercatat sebagai Karyawan PT Semen Padang dengan penghasilan kurang lebih mencapai Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per bulannya;

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 antara Pemohon dengan anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Laura Anisa Dila binti xxxxx telah terjadi kesepakatan terkait THT (Tunjangan Hari Tua) yang akan diterima Pemohon dari PT Semen Padang yang mana Pemohon berjanji dan bersedia memanfaatkan uang tersebut untuk pesta pernikahan ke 3 (tiga) orang anak kandungnya serta untuk biaya pendidikan (kuliah) anak

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Pemohon dan Termohon yang saat ini masih duduk di bangku SLTA yang bernama xxxxxxxxxxx bin xxxxx;

DALAM REKONVENSI

DASAR HUKUM

1. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana berkaitan dengan putusannya perkawinan karena perceraian maka akibatnya (*konsekuensi*) hukumnya adalah *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"*;
2. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat;*
 - a. *Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh Pemohon;*
 - b. *Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;*
3. Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) Pasal 105 menyatakan bahwa dalam terjadinya perceraian:
 - a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
 - b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;*
 - c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selanjutnya menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana Pasal (149) juga menyatakan bahwa *"bila perkawinan putus karena Talak maka bekas Pemohon wajib:*
 - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qabla al-dukhul;
 - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah;
 - c. Memberikan mahar yang masih terutang seluruhnya atau separuh untuk qabla al-dukhul, dan
 - d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun;
 - e. Selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 14 Halaman 6 *"Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan"*;

Adapun dalil-dalil gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan (perkawinan) secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 5 Juni 1998, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama layaknya suami isteri dan dari hubungan perkawinan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak yang saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa sebagaimana pernyataan Para Pihak tentang Hasil Mediasi tertanggal 23 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di hadapan Mediator halmana Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), mut'ah untuk Termohon adalah rumah Pemohon dan Termohon yang terletak di Komplek Perumahan Teratak Permai Blok B Nomor 3 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padang, Sumatera Barat, nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Laura Anisa Dila dan xxxxxxxxxx setiap bulan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada anak dengan cara mentransfer ke rekening anak oleh Pemohon, dengan tambahan redaksi yakni "Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Laura Anisa Dila dan xxxxxxxxxx setiap bulan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) *terhitung sejak perkara a quo diputus oleh Pengadilan Agama Padang Kelas IA dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan lainnya dan kesehatan*";

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding maupun kasasi, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima permohonan cerai talak Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 15 dari 36 | Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kesepakatan dalam proses mediasi tertanggal 23 Oktober 2024 dengan tambahan redaksi yakni "Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Laura Anisa Dila dan xxxxxxxxxxxx setiap bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) *terhitung sejak perkara a quo diputus oleh Pengadilan Agama Padang Kelas IA dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan lainnya dan kesehatan;*

SUBSIDAIR

dan ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya Pemohon permohonannya dan memohon agar medalam perkarajatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx BIN xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* kepada Termohon (xxxxxxxxxxxx) di hadapan persidangan yang mulia ini;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Ex aequo et bono, jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan meminta agar pengadilan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 36 | Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyetujui seluruh dalil rekonvensi Termohon kepada Pemohon yang telah diajukan pada tanggal 30 Oktober 2024 dalam agenda pemberian jawaban Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/10/VI/1998, tanggal 11 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, telah diberi meterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxx **binti xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 September 1958, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx RT. 001, RW. 001, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 1998 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah bersama di Komplek xxxxxxxx Blok B No 3 RT. 006, RW. 002, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Padang, sampai dengan berpisah;

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak yang pertama sudah bekerja, anak yang kedua baru tamat kulliah dan anak ketiga kelas I SLTA;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, kecuali atas cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami seperti saat Pemohon pulang bekerja dan ingin makan tetapi tidak ada makanan karena Termohon tidak memasak dan Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 4 (empat) bulan yang lalu, saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama karena keduanya kembali bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, termasuk oleh saksi sendiri dengan mengingatkan Pemohon agar mengubah keinginan untuk bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT Semen Padang tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 12 Juli 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, RT. 001, RW. 001, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 36 | Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak puluhan tahun yang lalu, namun Saksi tidak mengetahui tahun pastinya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah bersama di Komplek xxxxxxxx Blok B No 3 RT. 006, RW. 002, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak yang pertama sudah bekerja, anak yang kedua baru tamat kulliah dan anak ketiga kelas I SLTA;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, kecuali atas cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami seperti saat Pemohon pulang bekerja dan ingin makan tetapi tidak ada makanan karena Termohon tidak memasak dan Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 4 (empat) bulan yang lalu, saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama karena keduanya kembali bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, termasuk oleh saksi sendiri dengan mengingatkan Pemohon agar mengubah keinginan untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Halaman 19 dari 36 | Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT Semen Padang tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan pembuktian di persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk memperkuat jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/10/VI/1998, tanggal 11 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, telah diberi meterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti T.1);
- *Printout* foto dan percakapan via aplikasi whatsapp antara Pemohon dengan seorang perempuan (T.2);

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx **binti xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Padang, 04 April 2002, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Komp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Blok B No. 03, RT. 006, RW. 002, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu Pemohon sering pergi pulang kampung ke Bukittinggi dengan alasan Pemohon ingin memperbaiki rumah keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di kampung tetapi Termohon dan saksi sebagai anak tidak boleh ikut dengan Pemohon pulang kampung, bahkan Pemohon memilih tidak jadi pergi jika saksi tetap menangis ingin ikut pulang kampung;

- Bahwa pada tahun 2023 yang lalu saksi melihat foto Pemohon berdua dengan wanita lain di handphone Pemohon. Pada bulan Mei 2024 saksi juga melihat foto dan video Pemohon dengan wanita lain di aplikasi tiktok wanita tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 10 Januari 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Komplek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Blok A No. 9, RT. 005, RW. 001, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 1998 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah bersama di Komplek xxxxxxxx Blok B No 3 RT. 006, RW. 002, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, kecuali atas cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain di kampung Pemohon dan diketahui oleh keluarga besar Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon selingkuh di kampung dari cerita Termohon dan dari anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juni 2024 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya. Sementara Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdapat bagian konvensi dan bagian rekonvensi, maka pada bagian konvensi, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon disebut sebagai Termohon Konvensi. Sementara pada bagian rekonvensi, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 22 dari 36 | Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon Konvensi mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon Konvensi, namun karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar, sehingga oleh karenanya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, selanjutnya Pemohon Konvensi mengajukan permohonan izin mengucapkan talak kepada Termohon Konvensi dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Padang. Untuk memenuhi maksud dan tujuannya itu, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI, karenanya Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi telah memberikan kuasa kepada 1. Mukhwin Hakimi, S.H., 2. Yuldi Edriansyah, S.H., advokat/penasehat hukum pada kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum Mukhwin Hakimi, SH dan Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 562/K.Kh/2024/PA.Pdg, tanggal 25 September 2024 agar kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (Pemohon Konvensi);

Menimbang, bahwa oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa yang dibuat Pemohon Konvensi serta kedudukan Penerima Kuasa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai

Halaman 23 dari 36 | Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa/wakil dari Penggugat (Pemohon)/Tergugat (Termohon) di antaranya adalah Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi yang telah disebutkan di atas adalah Advokat yang masih aktif berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, Berita Acara Sumpah telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, faktanya Kartu Tanda Pengenal Advokat Penerima Kuasa, masih berlaku/aktif dan mampu menunjukkan Berita Acara Sumpah yang telah dilakukan di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi sehingga dengan memperhatikan Surat Kuasa Pemohon yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara materiil menunjuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, maka majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Pemohon Konvensi dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum dan berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemohon Konvensi (*Persona Legal Standi in Judicio*) untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan yang dihadiri para pihak, berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang NO. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi dengan mediator Dra. Nailul Rahmi, M.Ag, CM, dan berdasarkan laporan mediator *a quo* tanggal

Halaman 24 dari 36 | Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Oktober 2024 ternyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berhasil mencapai kesepakatan damai terkait dengan hak Termohon Konvensi pasca perceraian dan nafkah anak, walaupun begitu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai terkait dengan perceraian;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sepakat terkait dengan hak Termohon Konvensi pasca perceraian dan nafkah anak, maka Majelis Hakim cukup mengambil kesepakatan damai tersebut yang merupakan undang-undang bagi pihak yang menyepakatinya (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan *a quo*, Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan beberapa hal yang tidak diperjanjikan dalam kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian (kesepakatan) yang dibuat oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di hadapan mediator tanggal 23 Oktober 2024 tidak disepakati soal waktu pembayaran nafkah iddah dan muth'ah Termohon Konvensi, karenanya untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana yang telah diperjanjikan harus dilaksanakan sebelum Pemohon Konvensi mengikrarkan talaknya kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, masih terdapat klausul kesepakatan yang belum memihak kepada anak, dalam hal ini soal sampai kapan nafkah anak yang akan dibebankan kepada Pemohon Konvensi yang disepakati dalam perjanjian tersebut, karenanya agar ada kepastian hukum, maka patut Majelis Hakim membebankan biaya dimaksud sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dinilai telah mandiri secara ekonomi. Selain itu, menurut Majelis Hakim, manakala jumlah biaya nafkah yang akan dibebankan kepada Pemohon Konvensi berjumlah tetap, maka dikhawatirkan akan kehilangan nilainya yang tidak sebanding dengan pertumbuhan inflasi,

Halaman 25 dari 36 | Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon Konvensi patut pula dihukum dengan adanya penambahan pembebanan nafkah tersebut sebanyak 10 % setiap tahunnya, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Termohon Konvensi tidak melayani Pemohon Konvensi sebagai suami, akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Mei 2024 tanpa saling mempedulikan lagi antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi diakui dan sebagian lainnya dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti surat bertanda P dan dua orang saksi, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat P tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Pemohon Konvensi yang diberi tanda P menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon

Halaman 26 dari 36 | Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi di atas, saksi-saksi tersebut telah mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (walaupun tidak melihat atau mendengar langsung) serta pisah rumah antara keduanya yang telah berlangsung sejak sekurang-kurangnya bulan Mei 2024 (telah berlangsung sekitar 6 bulan) yang lalu. Saksi-saksi tersebut juga mengetahui bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon Konvensi, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Juni 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kota Padang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar sejak beberapa tahun yang lalu;

Halaman 27 dari 36 | Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekurangnya sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, saat ini keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti T.1 dan T.2, serta dua orang saksi ke persidangan, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan Termohon Konvensi adalah akta otentik, bukti mana juga diajukan oleh Pemohon Konvensi (bukti P) dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sebagaimana penilaian yang telah Majelis dipertimbangkan terhadap bukti *a quo* sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.2 yang diajukan Termohon Konvensi berupa T.2 dapat dinilai sebagai bukti elektronik. Walaupun bukti tersebut belum teruji untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, serta bukti tersebut ada kaitannya dengan bukti lain, maka Majelis Hakim menilai bukti *a quo* dapat dipertimbangkan bersamaan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan secara materil akan dipertimbangkan dalam menjawab petitum Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (1) Pemohon Konvensi menuntut agar seluruh permohonannya dikabulkan, menurut Majelis Hakim karena petitum angka (1) ini terkait dengan sikap dan jawaban Majelis Hakim

Halaman 28 dari 36 | Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum yang lain, maka petitum angka (1) ini akan ditanggguhkan untuk menjawabnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka (2) Pemohon Konvensi meminta agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Padang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, telah ditemukan fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Juni 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padang (P jo. T.1);
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah lama tidak harmonis, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar, sekurang-kurangnya pertengkaran mulut;
3. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada sekitar bulan Mei 2024 yang berujung antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal karena Pemohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi (keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi);
4. Bahwa pihak Termohon Konvensi menyadari ketidakharmonisan dalam rumah tangga keduanya sehingga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;
5. Bahwa pihak keluarga masing-masing telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti Pemohon Konvensi dengan membandingkan dengan fakta-fakta dari bukti-bukti yang diajukan Termohon Konvensi dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 29 dari 36 49 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar, puncaknya pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa sejak pisah, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah lagi saling mempedulikan sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (perpisahan tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang dan keduanya juga sudah tidak mempedulikan lagi), Termohon Konvensi juga tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi, keduanya juga sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, setidaknya pertengkaran bathin, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama (sejak bulan Mei 2024) serta tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, padahal keduanya masih tinggal dalam jarak yang berdekatan, masih dalam kota yang sama yaitu Kota Padang, serta pernah didamaikan oleh pihak keluarga, kecuali dikarenakan telah adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, baik Pemohon Konvensi melalui kuasanya maupun Termohon Konvensi tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai perselisihan antara Pemohon Konvensi dan

Halaman 30 dari 36 | Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

Halaman 31 dari 36 | Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan *“bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi (antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang), maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut *“Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempertimbangkan lebih jauh fakta-fakta yang dapat ditemukan dari bukti-bukti lain yang belum dipertimbangkan terkait petitum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 32 dari 36 | Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum pernah bercerai maka permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Padang, sehingga petitum Pemohon Konvensi angka (2) dapat dikabulkan, sekaligus menjawab petitum Pemohon Konvensi angka (1) yang ditangguhkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi berkaitan erat dengan bagian konvensi, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi yang berhubungan erat dan terkait dengan bagian rekonvensi ini dianggap termasuk dan dipertimbangkan kembali pada bagian ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan formil gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan rekonvensi merupakan gugatan perdata yang berdiri sendiri, namun untuk menyederhanakan proses suatu perkara dalam rangka memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka peraturan perundang-undangan membuka kemungkinan digabungnya perkara tersebut dengan perkara lain yang tengah disengketakan sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 157 R.Bg. *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi, Tahun 2014, hal. 79;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil karena yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi secara materil telah disepakati dalam mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Oktober 2024 dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berhasil mencapai

Halaman 33 dari 36 | Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai terkait dengan hak Termohon Konvensi pasca perceraian dan nafkah anak, oleh karenanya gugatan penggugat rekonvensi *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxx bin xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah Termohon Konvensi selama 3 bulan (90 hari) sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2 Muth'ah Termohon Konvensi berupa rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang terletak di Komplek Perumahan Teratak Permai Blok B No. 3 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padang, Sumatera Barat;
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberi nafkah dua orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bernama Laura Anisa Dila dan xxxxxxxxxxxx sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan

Halaman 34 dari 36 | Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun yang ditansfer ke rekening kedua anak;

5. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana diktum angka 3.1 dan 3.2 sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami, **Afrizal, S.Ag, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewita Irma Sari, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Afrizal, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dewita Irma Sari, S.H.I

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)